



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

Nomor : 3 Tahun 1999 ; Serie : B Nomor 1

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka untuk Izin Gangguan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu diatur kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450 ;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) ;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 68) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
9. Keputusan menteri Perindustrian Nomor : 134/04.SK/4-1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai Akibat Kegiatan usaha Industri Terhadap Lingkungan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Izin ;
- f. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian izin gangguan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- i. Perusahaan Industri adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan pengolahan baik yang PMDN / PMA maupun Non PMDN/PMA ;
- j. Perusahaan Non Industri adalah perusahaan perdagangan / jasa, kerajinan dan usaha lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mempunyai izin gangguan ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, yang selanjutnya disingkat SKRD ;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi, yang selanjutnya disingkat SPTRD.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk :

- a. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban terhadap para pengusaha ;
- b. Melakukan pemungutan Retribusi Izin dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama Permohonan Izin**

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Permohonan Izin**

**Pasal 4**

- (1) Permohonan Izin untuk Perusahaan Industri dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilampiri dengan :
- a. Copy surat ijin lokasi ;
  - b. Copy KTP dan NPWPD Perusahaan yang bersangkutan ;
  - c. Copy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum / Badan Usaha atau Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi ;
  - d. Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan industri ;
  - e. Copy Sertifikat atas Tanah atau bukti pemilikan tanah, bukti perolehan / penguasaan tanah ;
  - f. Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan ;
  - g. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi ;
  - h. Bagan Alir Proses Produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan Bagan Alir Pengolahan Limbah ;
  - i. Legalisasi dan pertimbangan Kepala Desa / Kelurahan dan para pejabat wilayah setempat ;
  - j. Surat Pernyataan pengelolaan lingkungan, pembuatan dokumen upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

- (2) Permohonan Izin untuk Perusahaan Non Industri sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dilampiri dengan :
- a. Gambar letak tepat, tempat usaha ;
  - b. Copy surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat) atau bukti perolehan / penguasaan tanah ;
  - c. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi ;
  - d. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan ;
  - e. Copy KTP ;
  - f. Copy Akta Pendirian bagi yang berstatus Badan Hukum / badan Usaha ;
  - g. Copy Tanda pelunasan PBB tahun terakhir ;
  - h. Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait.

### **Pasal 5**

- (1) Terhadap permohonan Izin yang diajukan dapat diadakan pemeriksaan setempat oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sebagai salah satu dasar pertimbangan Kepala Daerah untuk memberikan atau menolak permohonan Izin.

## **Bagian Ketiga Pemberian Izin**

### **Pasal 6**

- (1) Apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan lengkap, benar dan atau berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini Tim menyatakan tidak keberatan, maka Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Kepala Daerah memberikan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang ditetapkan.

### **Pasal 7**

Jangka waktu penerbitan izin selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### **Pasal 8**

- (1) Izin berlaku selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian serta pengawasan setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan permohonan yang dilampiri persyaratan seperti tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Penolakan dan Pencabutan Izin**

**Pasal 9**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dan atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini Tim Pemeriksa menyatakan keberatan untuk diberikan izin.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin dibuat dengan surat dan mencantumkan alasan-alasan penolakannya.

**Pasal 10**

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
  - a. Atas permintaan sendiri ;
  - b. Pemegang Izin meninggal dunia ;
  - c. Pemegang Izin memberikan keterangan / data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin ;
  - d. Pemegang Izin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan ;
  - e. Pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan yang diberikan secara tertulis atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Izin ;
  - f. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keterangan yang tidak dapat diatasi ;
  - g. Karena perkembangan / perubahan wilayah sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemegang izin harus menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya Keputusan tersebut.

**BAB IV****KEWAJIBAN DAN LARANGAN****Pasal 11**

- (1) Tiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
- a. Menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan ;
  - b. Menyediakan kotak PPPK dan alat pemadam kebakaran ;
  - c. Memasang papan nama perusahaan dan izin pada tempat usahanya dengan mencantumkan nama dan tanggal izin ;
  - d. Membuang / mengolah limbah perusahaan - sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ;
  - e. Membayar biaya Izin ;
  - f. Melaporkan kepada Kepala Daerah apabila usahanya tidak dijalankan lagi.
- (2) Setiap Pemegang Izin dilarang :
- a. Merubah tempat usaha, menambah bangunan, menambah mesin-mesin dan mengubah cara mengerjakannya ;
  - b. Melimpahkan atau memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Daerah ;
  - c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

## **BAB V**

### **NAMA, WILAYAH, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi bagi pemohon izin di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

**Pasal 13**

Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Pasal 14**

Subyek Retribusi Izin adalah orang pribadi atau Badan yang diberi izin.

**Pasal 15**

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB VI****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN  
JASA IZIN GANGGUAN****Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan didasarkanf pada jenis usaha, skala usaha, tingkat bahaya, fungsi jasa dan waktu kegiatan.

**BAB VII**

## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI

### Pasal 17

Prinsip dan sasaran penetapan Tarip Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

#### Pasal 18

- (1) Pengenaan Retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan Perizinan yang ditentukan dari beberapa unsur, yaitu :
- a. Jenis usaha ;
  - b. Skala usaha ;
  - c. Tingkat Bahaya ;
  - d. Fungsi jalan ;
  - e. Waktu Kegiatan.
- (2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digolongkan dan diberi angka indeks sebagai berikut :

a. Jenis Usaha :

1. Industri Besar	Indeks	6,60
2. Industri kecil	Indeks	1,30
3. Perdagangan Hasil Bumi	Indeks	1,10
4. Pertokoan	Indeks	1,30
5. Pergudangan	Indeks	1,30
6. Restoran/rumah makan/warung makan	Indeks	1,30
7. Peternakan	Indeks	1,30

8. Perusahaan Jasa	Indeks	1,70
9. Perbengkelan :		
a. Sepeda dan becak	Indeks	0,50
b. Sepeda motor, mobil, las, elektronik, dll	Indeks	1,10
10. Pompa bensin	Indeks	4,00
11. Pertukangan	Indeks	1,10
12. Garase Angkutan Umum :		
a. Angkutan Bus dan Truk	Indeks	2,25
b. Angkutan Pick Up, Taxi, Mikro Bus dan sejenisnya	Indeks	1,50
13. Pengolahan Hasil bumi :		
a. Penggilingan padi, kopi, jagung, tebu (gula)	Indeks	1,75
b. Penjemuran hasil bumi (panili, kopi, cengkeh, tembakau, ampas ketela, dll.)	Indeks	1,10
14. Kios Eceran	Indeks	0,75

**b. Skala Usaha :**

1. Sangat kecil	Indeks	1,00
2. Kecil	Indeks	2,00
3. Sedang	Indeks	3,00
4. Besar	Indeks	4,00
5. Sangat Besar	Indeks	5,00

**c. Tingkat Bahaya :**

1. Sangat rendah	Indeks	4,00
2. Rendah	Indeks	4,25
3. Sedang	Indeks	4,50
4. Tinggi	Indeks	4,75
5. Sangat Tinggi	Indeks	5,00

**d. Fungsi Jalan :**

1. Jalan Utama	Indeks	1,00
2. Jalan Kolektor	Indeks	2,00
3. Jalan Lingkungan	Indeks	3,00
4. Jalan Desa	Indeks	5,00

e. Waktu Kegiatan :

1. Siang (jam 07.00 sd. 18.00 WIB)	Indeks	2,50
2. Malam (jam 19.00 sd. 06.00 WIB)	Indeks	2,75
3. Siang Malam (24 jam)	Indeks	3,00

### Pasal 19

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

### Pasal 20

Besarnya Retribusi Izin adalah hasil perkalian Tarif Retribusi dengan Indeks Jenis Usaha, Indeks skala usaha, Indeks Tingkat bahaya, Indeks Fungsi jalan dan Indeks Waktu Kegiatan.

### Pasal 21

- (1) Untuk permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar.
- (3) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk setiap 6 (enam) bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

**BAB IX**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 22**

Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 23**

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

Dalam hal pemegang izin / wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XI**

**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 26**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 27**

Retribusi Terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat diterimanya SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XIII**

### **CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 28**

Pemohon membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini kepada Bendahara Khusus Penerima di Unit Kerja Pengelola.

**Pasal 29**

Retribusi yang telah dibayar oleh Pemohon disetor ke Kas Daerah.

**BAB XIX****KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN****Pasal 30**

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XX****PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN / PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN****Pasal 31**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat membetulkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dari Retribusi yang terutang karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya dan mengurangi atau membatalkan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Tatacara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan sanksi Administrasi dan pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XXI****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 32**

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi pemegang izin / Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepala Daerah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pemegang Izin / Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan; Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

**BAB XXII****KADALUWARSA**

### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila pemegang izin / wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dari pemegang izin baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
- (2) Pemegang Izin / Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang ;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## **BAB XXIV**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 35**

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin dilakukan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI****KETENTUAN PIDANA****Pasal 36**

- (1) Pemegang Izin / Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXV****PENYIDIKAN****Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB XXVII****PENUTUP****Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 29 April 1998.

**D P R D**  
**KABUPATEN DATI II MAGELANG**  
**KETUA**  
**TTD**

**H. AKHMAD SOBOERI**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**MAGELANG**

**TTD**

**K A R D I**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 974.33-278 tanggal 7 April 1999  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

TTD.

**DRS. KAUSAR AS.**

Dundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 3 Tahun 1999 Tanggal 15 April 1999  
Seri B ; Nomor 1

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah  
ttd.

**DRS. H. SOLECHAN AS.**

Pembina Tingkat I.  
NIP. 500 034 460

**PENJELASAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 8 TAHUN 1998****TENTANG****RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****I. U M U M .**

Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dewasa ini maka hal tersebut dibarengi juga dengan pertumbuhan di bidang usaha yang menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, baik dilihat dari segi keanekaragaman jenis usaha maupun dari segi kuantitas / kualitas usahanya.

Dengan melihat hal tersebut maka sangat perlu diadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mengantisipasi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Undang Undang Gangguan / HO Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450, memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang Izin Gangguan.

Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan sehubungan dengan kegiatan usaha dalam rangka menjaga kelestarian dan keserasian sumber daya alam dan sumber daya hayati sebagai tindak lanjut Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Izin Gangguan.

Dalam Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur mengenai Izin Gangguan sebagaimana diatur juga di dalam Undang Undang Gangguan /

HO. Namun di samping itu mengatur pula mengenai pengenaan biaya / retribusinya.

## II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) huruf g : Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi yang dimaksud adalah apabila lokasi usahanya tersebut belum sesuai tata ruang maka persyaratan ini diperlukan. Namun apabila lokasi permohonan itu sudah sesuai dengan tata ruang, maka tidak perlu persetujuan tertulis dari para tetangga.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud adalah tolok ukur untuk mengetahui besar kecilnya usaha yaitu dengan melihat :

- a. Jumlah pegawai ;
- b. Luas bangunan ;
- c. Kekuatan tenaga listrik ;
- d. Tingkat Produksi.

Ayat (1) huruf c : Tingkat bahaya yang dimaksud adalah sebagai tolok ukur besar kecilnya tingkat bahaya yang berupa :

- a. Yang tidak menimbulkan bahaya;
- b. Mudah meledak ;
- c. Mudah terbakar ;
- d. Beracun / mematikan ;
- e. Radiasi / mencemari.

Ayat (2) huruf a No.1 : Yang termasuk Industri Besa antara lain adalah Karoseri, Tenun, Pengolahan Kayu, Pembuatan payung, Kaca Pengaman.

Ayat (2) huruf a No.2 : Yang termasuk Industri Kecil adalah Industri yang memproduksi tahu, roti, es, krupuk, gamping, batu bata, genteng, tegel, besi beton, pencucian pasir kwarsa, garam briket, depo bahan-bahan galian golongan C dan lain-lain.

Ayat (2) huruf a No.8 : Yang termasuk perusahaan jasa adalah kontraktor, notaris, praktek dokter, praktek gabungan, tukang gigi, pangkalan mobil barang, rumah sakit, travel / angkutan, perhotelan, Perkreditan, percetakan, mainan anak-anak, bilyard, bioskop, cuci kendaraan, lembaga pendidikan luar sekolah, warfel / kios telephon, rumah potong hewan, apotik dll.

Pasal	18	:	Cukup jelas.
Pasal	19	:	Cukup jelas.
Pasal	20	:	Cukup jelas.
Pasal	21	:	Cukup jelas.
Pasal	22	:	Cukup jelas.
Pasal	23	:	Cukup jelas.
Pasal	24	:	Cukup jelas.
Pasal	25	:	Cukup jelas.
Pasal	26	:	Cukup jelas.
Pasal	27	:	Cukup jelas.
Pasal	28	:	Cukup jelas.
Pasal	29	:	Cukup jelas.
Pasal	30	:	Cukup jelas.
Pasal	31	:	Cukup jelas.